



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penembakan Anggota Kepolisian Di Arena Judi Sabung Ayam Waykanan Lampung

Dennish Rizkitanando Litelnoni¹

M Ananda Pramudya Yuda²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142, Indonesia.

Email: dennishlitelnoni55@gmail.com

Abstrak. *This study aims to critically examine the shooting incident during a cockfighting raid in Way Kanan, which resulted in a civilian's death and widespread social fear. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through field observation, interviews with residents, and literature studies from journals, books, and official reports. The findings reveal that law enforcement actions were repressive, lacking transparent and accountable procedures, which led to trauma and a decline in public trust toward the authorities. Moreover, the absence of legal education and alternative productive activities contributes to the persistence of cockfighting practices. This study emphasizes the need for reform in police standard operating procedures, ethical training, and a more humanistic and educational approach in handling legal violations. Law enforcement should guarantee a sense of security, not instill fear. This case reflects the necessity for justice, humanity, and the protection of human rights in every legal process.*

Keywords: *Law Enforcement, Cockfighting, Human Rights, Repressive, Rural Communities*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peristiwa penembakan dalam penggerebekan sabung ayam di Way Kanan yang menimbulkan korban jiwa dan ketakutan sosial. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan warga, serta studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara represif, tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan trauma dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Selain itu, minimnya sosialisasi hukum dan tidak tersedianya alternatif kegiatan produktif mendorong masyarakat tetap terlibat dalam praktik sabung ayam. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi standar operasional aparat, pelatihan etika, serta pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani pelanggaran hukum. Penegakan hukum semestinya menjamin rasa aman, bukan sebaliknya menciptakan ketakutan. Kasus ini menjadi refleksi bahwa hukum harus dijalankan dengan mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sabung Ayam, Hak Asasi Manusia, Represif, Masyarakat Pedesaan

PENDAHULUAN

Peristiwa penembakan yang terjadi dalam penggerebekan sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, mengundang duka dan keprihatinan yang mendalam. Dalam operasi yang digelar aparat kepolisian untuk menindak praktik perjudian sabung ayam, seorang warga dilaporkan menjadi korban tembakan hingga meninggal dunia. Kejadian ini bukan hanya menyisakan luka bagi keluarga korban, tetapi juga menciptakan

ketegangan dan trauma di tengah masyarakat desa yang selama ini hidup dengan keseharian sederhana dan damai.

Korban penembakan bukanlah tokoh kriminal besar atau pelaku kejahatan terorganisir, melainkan bagian dari komunitas lokal yang ikut terlibat dalam aktivitas sabung ayam sebuah praktik yang memang dilarang, tetapi masih marak karena dianggap sebagai budaya atau hiburan di sebagian kalangan masyarakat pedesaan¹. Penindakan yang dilakukan aparat menjadi sorotan karena dinilai berlebihan dan tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Pertanyaan pun muncul: adakah upaya negosiasi atau pendekatan non-kekerasan sebelum peluru dilepaskan?

Urgensi dari pengkajian kasus ini tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas aparat keamanan. Jika tindakan represif seperti ini terus terjadi tanpa koreksi dan evaluasi mendalam, maka citra aparat sebagai pelindung rakyat akan tergantikan dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Masyarakat kecil akan terus merasa rentan dan tidak berdaya, bahkan ketika mereka menjadi korban kekeliruan prosedur.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengangkat kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah sekadar upaya membungkam pelanggaran, tetapi juga sarana menciptakan keadilan, kedamaian, dan rasa aman bagi semua warga, termasuk mereka yang berada di posisi rentan. Selain itu, penting untuk menyoroti pentingnya reformasi pendekatan keamanan yang lebih humanis dan berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial².

Fenomena sabung ayam sendiri, meskipun dilarang, merupakan realitas sosial yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi, rendahnya akses hiburan, dan minimnya pengawasan pemerintah daerah. Penanganannya membutuhkan pendekatan kultural dan edukatif, bukan sekadar pemaksaan hukum dengan senjata. Masyarakat perlu diberikan

¹ kompas.com, "Penampakan Barang Bukti Penembakan Polisi Way Kanan, Ada Selongsong Dan Ayam," Kompas.com, 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/03/19/133447278/penampakan-barang-bukti-penembakan-polisi-way-kanan-ada-selongsong-dan-ayam?utm_source=chatgpt.com.

² Sukhriyatun Fitriyah, Ade Rahmawati, and Maulana Eko Syaputra, "Trauma Healing Pasca Banjir Di Desa Cemara Kulon Kecamatan Indramayu," *Abdi Wiralodra Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 160–72.

alternatif dan edukasi hukum yang memadai agar praktik semacam ini bisa ditekan tanpa menimbulkan korban jiwa³.

Lebih luas lagi, kasus ini mengungkap persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum kita: minimnya pelatihan etika penggunaan kekuatan oleh aparat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, serta lemahnya pengawasan internal atas tindakan aparat di lapangan⁴. Hal ini menjadi refleksi bahwa negara harus hadir secara lebih bijak dan manusiawi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang kompleks.

Penembakan di Way Kanan bukanlah kasus tunggal. Banyak insiden serupa terjadi di berbagai daerah, menandakan bahwa kita sedang menghadapi krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat. Jika dibiarkan, ketegangan ini dapat menggerus stabilitas sosial dan memicu ketidakpuasan yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini menjadi keniscayaan⁵.

Melalui latar belakang ini, diharapkan ada dorongan untuk memperbaiki prosedur operasional standar kepolisian dalam menangani kasus-kasus di lapangan. Selain itu, penting bagi media, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi untuk turut serta mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Masyarakat pun perlu diedukasi agar lebih memahami hukum tanpa merasa dimusuhi atau diintimidasi oleh aparat.

Akhirnya, tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran kolektif bagi semua pihak: bahwa penegakan hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Setiap warga negara, seburuk apa pun kesalahannya, berhak untuk diproses secara hukum, bukan dieksekusi di tempat. Karena hukum sejati bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga jembatan menuju keadilan dan martabat manusia.

³ Zainudin Hasan Aldi Wiratama, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2, no. 14 (2023): 349–65.

⁴ Jppn.com, "Polda Lampung Ungkap Hasil Forensik Peluru Yang Menewaskan 3 Polisi Di Lokasi Sabung Ayam," 2025, https://www.jpnn.com/news/polda-lampung-ungkap-hasil-forensik-peluru-yang-menewaskan-3-polisi-di-lokasi-sabung-ayam?utm_source=chatgpt.com.

⁵ Delik.new, "Terungkap Hasil Forensik Peluru Di Kasus Penembakan Di Lokasi Judi Sabung Ayam Way Kanan," 2025, <https://delik.tv/2025/03/28/terungkap-hasil-forensik-peluru-di-kasus-penembakan-di-lokasi-judi-sabung-ayam-way-kanan/>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peristiwa penembakan dalam kasus sabung ayam di Way Kanan dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi lapangan serta wawancara terbuka dengan pihak-pihak terkait, seperti warga setempat, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Observasi digunakan untuk memperoleh data primer berupa situasi sosial, reaksi masyarakat, dan narasi dari saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, berupa buku, jurnal ilmiah, berita media daring, serta laporan resmi dari institusi terkait seperti kepolisian dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap temuan lapangan dan memberikan konteks teoritis serta hukum atas peristiwa yang dikaji. Pendekatan triangulasi dilakukan untuk memverifikasi keabsahan data, memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas secara utuh, objektif, dan manusiawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum yang Cenderung Represif

Hasil observasi dan wawancara dengan warga sekitar lokasi kejadian di Way Kanan menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap praktik sabung ayam dilakukan secara mendadak dan bersifat represif. Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa aparat datang tanpa peringatan terlebih dahulu dan langsung melakukan pembubaran paksa. Situasi menjadi kacau saat terdengar suara tembakan, yang ternyata mengenai salah satu warga hingga meninggal dunia di tempat. Fakta ini memperlihatkan bahwa tindakan aparat tidak dilakukan secara proporsional dan berpedoman pada asas kehati-hatian.

Penggunaan senjata api dalam konteks penggerebekan sabung ayam yang secara umum tidak melibatkan kekerasan bersenjata dari warga menjadi titik kritik utama. Seharusnya, pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan persuasif terlebih dahulu, kecuali terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan aparat atau warga lainnya. Dalam

kasus ini, tidak ditemukan adanya bukti bahwa korban mengancam keselamatan aparat, sehingga penggunaan kekuatan mematikan patut dipertanyakan secara etis dan hukum⁶.

Tindakan represif ini mencerminkan bahwa prosedur tetap (protap) dalam penanganan pelanggaran hukum oleh aparat belum diterapkan secara konsisten di lapangan. Dalam berbagai pedoman kepolisian, penggunaan senjata api seharusnya menjadi opsi terakhir setelah seluruh pendekatan non-kekerasan tidak efektif. Jika aparat langsung memilih kekerasan tanpa eskalasi yang wajar, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum menjadi sangat terancam. Hal ini juga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak jangka panjang terhadap relasi antara negara dan warga negara⁷.

Dari sisi sosial, tindakan seperti ini menciptakan trauma dan rasa tidak aman di masyarakat. Banyak warga yang merasa takut untuk berbicara, bahkan untuk sekadar memberikan kesaksian, karena khawatir menjadi sasaran tindakan serupa⁸. Ketika hukum tidak lagi dilihat sebagai pelindung, melainkan sebagai alat represi, maka ketertiban sosial tidak tercipta dari kesadaran hukum, tetapi dari rasa takut yang membungkam. Padahal, hukum yang baik seharusnya menciptakan keadilan, bukan hanya kepatuhan yang dipaksakan.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap cara aparat menjalankan fungsinya di lapangan. Aparat keamanan harus dibekali dengan pelatihan etika dan pendekatan non-kekerasan, terutama ketika menangani pelanggaran yang bersifat sosial-budaya seperti sabung ayam. Negara tidak boleh membiarkan satu nyawa pun melayang akibat kesalahan prosedural, karena dalam negara hukum, setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan perlindungan atas hidupnya⁹.

⁶ Saljia Intan Thalita, "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Judi Sabung Ayam," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2025): 1–11.

⁷ Fajriansyah and Nurkhairi, "Trauma Healing Bagi Masyarakat Desa Mekkatka Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Pasca MUSibah Gempa Bumi," *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2021): 91–97.

⁸ Zainudin Hasan, "Penanggulungan Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)," *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 11 (2020): 105–19, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

⁹ Ismi Aulia Ambar Wati, "Post Traumatic Stress Disorder: Tinjauan Psikologis Korban Kebakaran Tinjauan Desa Simbur Naik Kec. Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 3, no. 1 (2019): 36–49, <https://doi.org/10.30631/jigc.v3i1.28>.

Dengan memperhatikan kasus di Way Kanan, menjadi jelas bahwa penegakan hukum yang cenderung represif justru melemahkan semangat keadilan yang seharusnya menjadi ruh utama dalam setiap tindakan aparat. Diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan koersif ke pendekatan restoratif dan humanis, agar hukum kembali menjadi pelindung bagi seluruh rakyat, bukan alat yang menindas mereka yang lemah¹⁰.

Dampak Psikologis terhadap Masyarakat Lokal

Peristiwa penembakan yang terjadi dalam penggerebekan sabung ayam di Way Kanan tidak hanya merenggut nyawa seorang warga, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Keluarga korban mengalami duka dan tekanan mental yang berat karena kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba dan tragis. Di sisi lain, masyarakat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut mengaku mengalami ketakutan dan kecemasan berkepanjangan. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa mereka sulit tidur, gelisah, dan merasa tidak aman meskipun berada di rumah sendiri¹¹.

Kondisi ini menunjukkan bahwa trauma kolektif tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru menimbulkan rasa ancaman, maka rasa aman yang menjadi hak dasar warga negara sirna. Warga mulai membatasi diri untuk keluar rumah, menghindari kegiatan di tempat umum, dan enggan berinteraksi dengan institusi keamanan, termasuk dalam kegiatan sosial atau keagamaan yang sebelumnya rutin diikuti. Ketakutan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan¹².

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat menjadi dampak lanjutan yang sangat serius. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi memihak kepada mereka, maka partisipasi dalam program-program pemerintah dan kerja sama dalam upaya penegakan hukum menjadi berkurang. Aparat akan kehilangan legitimasi

¹⁰ Ashila Salsabila Syarif et al., "Inter-Village Conflict and Communal Violence in Bima , Indonesia : A Political Sociology Perspective," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)* 6, no. 1 (2025): 73–84, <https://doi.org/10.22373/JSai.V6i1.7471>.

¹¹ Latipun, "Pemulihan Trauma Berbasis Komunitas : Pengalaman Indonesia Dalam Intervensi Trauma Massal," *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2020): 278–85.

¹² Zainudin Hasan, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.

moralnya, dan masyarakat akan memilih diam atau menjauh daripada berisiko menjadi korban berikutnya. Ini adalah kerugian besar bagi negara yang ingin membangun sistem hukum berbasis partisipasi dan kepercayaan publik.

Dampak psikologis ini menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan dalam penegakan hukum sangat kontraproduktif. Rasa takut yang ditanamkan mungkin bisa menghentikan praktik sabung ayam sementara, tetapi dalam jangka panjang justru memutus relasi sosial antara masyarakat dan aparat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan partisipatif agar hukum ditegakkan dengan tetap menjunjung martabat manusia, serta menciptakan rasa aman yang sesungguhnya di tengah masyarakat¹³.

Minimnya Sosialisasi Hukum dan Alternatif Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga serta dokumentasi dari sumber-sumber lokal, diketahui bahwa praktik sabung ayam di daerah Way Kanan masih banyak dilakukan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Banyak masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bahwa sabung ayam tergolong sebagai tindak pidana perjudian, karena selama ini kegiatan tersebut berlangsung secara terbuka dan menjadi tontonan umum tanpa ada sosialisasi hukum yang jelas dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman hukum antara masyarakat pedesaan dan regulasi negara¹⁴.

Kurangnya edukasi hukum secara langsung membuat masyarakat cenderung menganggap sabung ayam sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak berbahaya, selama tidak menimbulkan keributan. Bahkan, bagi sebagian warga, sabung ayam menjadi alternatif hiburan yang murah dan dapat mempererat interaksi sosial¹⁵. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, banyak warga menjadikan kegiatan ini sebagai pelarian dari

¹³ Umar Latif, "Metode Pemulihan Trauma Bencana Gempa Melalui Pendekatan Bimbingan Islami Di Desa Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 73–89, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i1.7211>.

¹⁴ Desa Kertowono and Kecamatan Gucialit, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemulihan Dampak Fisiologis Dan Psikologis Pasca Bencana Di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6, no. 1 (2025): 128–34.

¹⁵ Nurbaedah Eko Idya Surnawan, "Wewenang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2024): 1–23.

rutinitas hidup yang keras dan penuh tekanan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan tetap atau fasilitas hiburan.

Minimnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan kegiatan alternatif yang lebih produktif dan edukatif memperparah kondisi ini¹⁶. Masyarakat desa tidak memiliki banyak pilihan untuk mengisi waktu luang atau membangun keterampilan yang bisa meningkatkan taraf hidup. Ketiadaan ruang komunitas, pelatihan kerja, atau program pemberdayaan menjadi celah kosong yang kemudian diisi oleh aktivitas seperti sabung ayam. Ini membuktikan bahwa penanganan praktik ilegal tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi harus disertai upaya pembangunan sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, solusi atas maraknya sabung ayam tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, seperti dinas sosial, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Dibutuhkan program yang mampu menggantikan aktivitas sabung ayam dengan kegiatan yang lebih positif, seperti pelatihan kewirausahaan, hiburan budaya lokal yang sehat, atau revitalisasi kegiatan olahraga desa. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan menyentuh akar masalah, tindakan represif hanya akan menimbulkan perlawanan atau pengulangan pelanggaran di masa mendatang¹⁷.

Kebutuhan Reformasi dalam Standar Operasional Aparat

Hasil studi pustaka serta wawancara dengan beberapa praktisi dan aktivis hukum menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dalam kasus penembakan di Way Kanan adalah lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh aparat keamanan¹⁸. Dalam kasus pelanggaran hukum yang tidak bersifat membahayakan langsung, seperti sabung ayam, seharusnya aparat menempuh pendekatan yang bersifat preventif dan non-

¹⁶ Imama Makhali Muchamad Ilham Tantowi, "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Muchamad," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2024): 72–79.

¹⁷ Matilda Bupu Ria et al., "Trauma Healing Pada Masyarakat Korban Badai Timur," *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2021): 1017–24, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4607>.

¹⁸ Muhammad Harry Angga Pratama Sinaga, Muhammad Chaerul Rizky, and Fitri Rafianti, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai," *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 4, no. 2 (2023): 123–28, <https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4534>.

represif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya tindakan penembakan dilakukan meskipun tidak ada indikasi perlawanan bersenjata dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa SOP yang ada belum mampu mencegah penggunaan kekuatan secara berlebihan¹⁹.

Minimnya pelatihan etis dan penggunaan kekuatan secara proporsional menjadi salah satu kekurangan dalam sistem internal institusi penegak hukum. Dalam berbagai kasus serupa di daerah lain, aparat sering kali bertindak tanpa melalui pertimbangan risiko yang matang. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan terhadap tindakan aparat saat berada di lapangan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan hukum sering kali menjadi korban dari sistem yang timpang dan tidak berpihak²⁰.

Reformasi mendasar diperlukan dalam tubuh aparat penegak hukum, mulai dari perbaikan kurikulum pelatihan, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, hingga pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat mengawasi tindakan aparat secara objektif. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial²¹. Hal ini penting agar penegakan hukum benar-benar menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik, bukan justru menebar ketakutan di tengah masyarakat.

Lebih jauh, reformasi ini juga perlu menyentuh aspek komunikasi antara aparat dan masyarakat. Hubungan yang terbangun harus berbasis dialog dan kolaborasi, bukan dominasi. Dengan membangun SOP yang lebih humanis, jelas, dan tegas dalam membatasi penggunaan kekuatan, aparat akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengorbankan nyawa warga sipil. Kasus di Way Kanan harus menjadi titik tolak bagi negara untuk menegaskan bahwa nyawa manusia tidak boleh dikorbankan

¹⁹ Zainudin Hasan Dan Incik Daffa Apriano, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

²⁰ Heri Setiawan et al., "Pendampingan Trauma Pascagempa Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kayangan Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 4, no. 1 (2021): 115–22, <https://doi.org/10.30591/japhb.v4i1.1929>.

²¹ Sunarti, "Peran Aparat Desa Dalam Menanggulangi Kekerasan Di Masyarakat Di Desa Pomayagon Ditinjau Dari Pendidikan Islam The Role of Village Apparatus in Tackling Violence in The Village of Pomayagon Was Reviewed From Islamic Education," *Jurnal Kolaboratif Sains* 03, no. 06 (2022): 277–82.

dalam proses penegakan hukum sekeras apa pun hukum, ia tetap harus dijalankan dengan hati nurani²².

KESIMPULAN

Kasus penembakan dalam penggerebekan sabung ayam di Way Kanan mencerminkan krisis dalam penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi. Ketidakhadiran prosedur yang jelas, minimnya edukasi hukum kepada masyarakat, serta tidak tersedianya alternatif kegiatan yang membangun menyebabkan konflik antara negara dan warga semakin dalam. Peristiwa ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam pola pendekatan aparat, dengan menekankan pentingnya keadilan yang berorientasi pada perlindungan nyawa dan martabat manusia, serta penguatan peran negara dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Wiratama, Zainudin Hasan. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2, no. 14 (2023): 349–65.
- Delik.new. "Terungkap Hasil Forensik Peluru Di Kasus Penembakan Di Lokasi Judi Sabung Ayam Way Kanan," 2025. <https://delik.tv/2025/03/28/terungkap-hasil-forensik-peluru-di-kasus-penembakan-di-lokasi-judi-sabung-ayam-way-kanan/>.
- Eko Idya Surnawan, Nurbaedah. "Wewenang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2024): 1–23.
- Fajriansyah, and Nurkhairi. "Trauma Healing Bagi Masyarakat Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Pasca MU sibah Gempa Bumi." *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2021): 91–97.
- Fitriyah, Sukhriyatun, Ade Rahmawati, and Maulana Eko Syaputra. "Trauma Healing Pasca Banjir Di Desa Cemara Kulon Kecamatan Indramayu." *Abdi Wiralodra*

²² R. S. Wibawa, "Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian Dalam Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kericuhan," *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 940–53.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2021): 160–72.

Jppn.com. “Polda Lampung Ungkap Hasil Forensik Peluru Yang Menewaskan 3 Polisi Di Lokasi Sabung Ayam,” 2025. https://www.jpnn.com/news/polda-lampung-ungkap-hasil-forensik-peluru-yang-menewaskan-3-polisi-di-lokasi-sabung-ayam?utm_source=chatgpt.com.

Kertowono, Desa, and Kecamatan Gucialit. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemulihan Dampak Fisiologis Dan Psikologis Pasca Bencana Di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6, no. 1 (2025): 128–34.

kompas.com. “Penampakan Barang Bukti Penembakan Polisi Way Kanan, Ada Selongsong Dan Ayam.” Kompas.com, 2025. https://regional.kompas.com/read/2025/03/19/133447278/penampakan-barang-bukti-penembakan-polisi-way-kanan-ada-selongsong-dan-ayam?utm_source=chatgpt.com.

Latif, Umar. “Metode Pemulihan Trauma Bencana Gempa Melalui Pendekatan Bimbingan Islami Di Desa Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 73–89. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i1.7211>.

Latipun. “Pemulihan Trauma Berbasis Komunitas : Pengalaman Indonesia Dalam Intervensi Trauma Massal.” *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2020): 278–85.

Muchamad Ilham Tantowi, Imama Makhali. “Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Muchamad.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2024): 72–79.

Ria, Matilda Bupu, Brigita Dina Manek, Roslin E M Sormin, Mardiana Stefania, Yosefa Sarlince Atok, Maria V Nuhan, Clara Yunita, Ina Ola, and Merry F Tumeluk. “Trauma Healing Pada Masyarakat Korban Badai Timur.” *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2021): 1017–24. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4607>.

- Setiawan, Heri, Ilham Syahrul Jiwandono, A. Hari Witono, Itsna Oktaviyanti, and Ira Purnama. "Pendampingan Trauma Pascagempa Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kayangan Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 4, no. 1 (2021): 115–22. <https://doi.org/10.30591/japhb.v4i1.1929>.
- Sinaga, Muhammad Harry Angga Pratama, Muhammad Chaerul Rizky, and Fitri Rafianti. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai." *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 4, no. 2 (2023): 123–28. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4534>.
- Sunarti. "Peran Aparat Desa Dalam Menanggulangi Kekerasan Di Masyarakat Di Desa Pomayagon Ditinjau Dari Pendidikan Islam The Role of Village Apparatus in Tackling Violence in The Village of Pomayagon Was Reviewed From Islamic Education." *Jurnal Kolaboratif Sains* 03, no. 06 (2022): 277–82.
- Syarif, Ashila Salsabila, Ahmad Mutawakkil Syarif, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Universitas Hasanuddin Makassar. "Inter-Village Conflict and Communal Violence in Bima , Indonesia : A Political Sociology Perspective." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)* 6, no. 1 (2025): 73–84. <https://doi.org/10.22373/JSai.V6I1.7471>.
- Thalita, Saljia Intan. "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Judi Sabung Ayam." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2025): 1–11.
- Wati, Ismi Aulia Ambar. "Post Traumatic Stress Disorder: Tinjauan Psikologis Korban Kebakaran Tinjauan Desa Simbur Naik Kec. Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 3, no. 1 (2019): 36–49. <https://doi.org/10.30631/jigc.v3i1.28>.
- Wibawa, R. S. "Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian Dalam Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kericuhan." *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 940–53.
- Zainudin Hasan. "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)." *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 11 (2020): 105–19.

[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

———. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.

Zainudin Hasan Dan Incik Daffa Apriano. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.